

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Tinjauan *Siyasah Qadhaiyah* terhadap *Justice Collaborator* dalam Penanganan Kasus Korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap pelaku korupsi yang berstatus sebagai *Justice Collaborator* sejalan dengan prinsip *Siyasah Qadhaiyah*, sebab ditujukan untuk menjaga kemaslahatan, memperlancar proses keadilan, serta mencegah tindakan kriminalisasi. Perlindungan yang diberikan tidak menghapus kewajiban pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tetapi memfasilitasi pengungkapan tindak pidana yang bersifat sistematis dan terorganisir.

2. Pemberian penghargaan berupa keringanan hukuman bagi *Justice Collaborator* tidak dikenal dalam *Siyasah Qadhaiyah*, sekalipun berkontribusi dengan para aparat penegak hukum. Sebab hal tersebut dapat berpotensi menyalahi prinsip keadilan yang hakiki. Dalam hukum *syara'* tindak pidana korupsi memiliki kemiripan dengan pencurian, karena sama-sama merugikan harta publik dan negara. Oleh karena itu, pemberian penghargaan berupa keringanan hukuman bagi pelaku korupsi yang menjadi *justice collaborator* tidak sejalan dengan *syara'*. Prinsip *ta'zir* dalam *siyasah qadhaiyah* menghendaki agar setiap pelaku jarimah tetap diberi hukuman sesuai kadar kesalahannya tanpa pengecualian, meskipun tetap memperhatikan aspek *kemaslahatan* masyarakat. Dengan demikian, ketentuan pemberian penghargaan berupa keringanan hukuman sebagaimana diatur dalam Pasal 10A Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tidak sepenuhnya selaras dengan

prinsip keadilan dalam hukum *syara'* dan dapat dikatakan menyalahi esensi dari *siyasah qadhaiyyah*.

B. Saran

Sebagaimana hasil dari penelitian ini, penulis memberikan beberapa saran yang yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait, antara lain:

1. Bagi aparat penegak hukum, diharapkan agar lebih konsisten dan selektif dalam menerapkan ketentuan mengenai *Justice Collaborator* sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Konsistensi ini penting untuk mencegah terjadinya diskriminasi hukum dan menjaga rasa keadilan di tengah masyarakat. Selain itu, pemberian keringanan hukuman hendaknya tidak semata-mata didasarkan pada status *Justice Collaborator*, tetapi harus mempertimbangkan sejauh mana kontribusi nyata yang diberikan dalam menungkap tindak pidana korupsi dan memulihkan kerugian negara. Dengan demikian, penerapannya tetap sejalan dengan nilai-nilai keadilan dan prinsip *syara'*.

2. Bagi masyarakat, diharapkan agar memiliki kesadaran dan pemahaman bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya tugas aparat penegak hukum. partisipasi aktif dan dukungan moral masyarakat terhadap penegakan hukum yang berkeadilan akan membantu menciptakan sistem hukum yang lebih bersih, transparan, dan bermartabat. Dengan kesadaran tersebut, cita-cita *siyasah qadhaiyah* dalam menegakkan keadilan tanpa pandang bulu serta menjaga kemaslahatan umat dapat diwujudkan secara nyata dalam kehidupan masyarakat.